



## NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA



**Antara**  
**SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH DARUL ULUM**  
**Dengan**  
**UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK**

Nomor Pihak Pertama : 37/STITDAR/VII/2017  
Nomor Pihak Kedua : 21066/UN22/KS/2017

**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, pada hari ini Senin tanggal Tiga Puluh Satu bulan Juli tahun Dua Ribu Tujuh Belas, yang bertanda tangan di bawah ini:

- KH. Chairuman Ar Rahbin** : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Darul Ulum, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Darul Ulum, berkedudukan di Jalan H.M. Soeharto Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, selanjutnya dalam Kesepahaman Bersama ini disebut **PIHAK PERTAMA**.
- Prof. Dr. H. Thamrin Usman, DEA.** : Rektor Universitas Tanjungpura, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Tanjungpura berkedudukan di Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak Kalimantan Barat, selanjutnya dalam Kesepahaman Bersama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama di dalam Nota Kesepahaman Bersama ini disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing, dengan ruang lingkup sebagai berikut:

- pelaksanaan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pertukaran informasi bidang perpustakaan;
- peningkatan sumber daya manusia untuk pengembangan kelembagaan PARA PIHAK; dan
- bidang lainnya yang relevan dengan bidang tugas dan kewenangan PARA PIHAK.

Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini lebih lanjut dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama oleh unit kerja terkait di lingkungan PARA PIHAK.

Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Pontianak pada hari, tanggal, bulan, dan tahun seperti tersebut di atas, dinyatakan sah dan mengikat PARA PIHAK dan semua pihak yang berkepentingan, setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel instansi Para Pihak.

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sama dan dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.



**Prof. Dr. H. Thamrin Usman, DEA.**



**KH. Chairuman Ar Rahbin**